



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. RUDI Bin DARLAN, Tempat lahir di Sungai Ambat, 06 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parit Landang RT.002 RW.001, Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. IDA Binti KANNA, Tempat dan Tanggal Lahir Kuala Keritang, 01 Juli 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parit Landang RT.002 RW.001, Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 04 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 10 November 2013 di Parit I Pulau Burung, Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi

Halaman 1 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang dinikahkan oleh Guru AMIN, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama KANNA Bin MACINGGA, dengan saksi pernikahan yaitu 1. HENDRA dan 2. ABDUL WAHAB, dan maharnya uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan dan semenda yang mengakibatkan tidak boleh menjadi suami istri;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit Landang RT.002 RW.001, Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan sekarang ini hidup sakinah mawaddah dan rahmah;

5. Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NURHIKMAH Binti RUDI, Lahir 12 Maret 2015 di Kotabaru;

6. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon, oleh yang menikahkan tersebut, tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama untuk pencatatan Nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengajukan permasalahan pencatatan pernikahannya ini ke KUA Kecamatan Keritang, dikarenakan buku nikah tidak ada, lalu pihak KUA Kecamatan Keritang, menyarankan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

9. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon

Halaman 2 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran anak, kartu keluarga dan lain sebagainya.

10. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk pencatatan pernikahan para Pemohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUDI Bin DARLAN) dengan Pemohon II (IDA Binti KANNA) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokokopi Surat Berdomisili atas nama Rudi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotabaru Seberida Nomor 190/SK/KBS/2020 pada tanggal 23 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokokopi Surat Berdomisili atas nama Ida yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotabaru Seberida Nomor 191/SK/KBS/2020 pada tanggal 23 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kanna yang dikeluarkan oleh DISDUK CATPIL Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Mei 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. Herman bin Kanna, umur 34 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rudi dan Pemohon II bernama Ida;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah tahun 2013 yang dilaksanakan di Parit I Pulau Burung, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Kanna bin Macingga;

Halaman 4 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan surat-surat administrasi pemerintahan lainnya;

2. Bedu bin Mandu, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rudi dan Pemohon II bernama Ida;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah tahun 2013 yang dilaksanakan di Parit I Pulau Burung, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Kanna bin Macingga;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan surat-surat administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam

Halaman 6 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1, P.2, P.3 dan P.4). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 alat bukti tersebut telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 7 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 10 November 2013 di Parit I Pulau Burung, Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama KANNA Bin MACINGGA dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan Pak Imam yang bernama Amin dan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama Hendra dan Abdul Wahab;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

Halaman 8 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Halaman 10 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di Parit I Pulau Burung, Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RUDI BIN DARLAN**) dengan Pemohon II (**IDA BINTI KANNA**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di Parit I Pulau Burung, Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, serta **AHMAD KHATIB, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

GUSHAIRI, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13, Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	620.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

Jumlah	:	Rp	742.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------